

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Ketentraman publik adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup dan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Istilah "ketentraman publik" mengacu pada tingkat keamanan, stabilitas, dan perdamaian yang ada dalam suatu masyarakat. Ketentraman publik menciptakan lingkungan di mana individu, keluarga, komunitas, dan bisnis dapat berkembang dan berfungsi dengan baik tanpa adanya ancaman atau gangguan yang berarti.

ketentraman publik juga sangat penting dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Ketentraman publik tidak hanya sekadar sebuah tujuan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya. Hal ini karena ketentraman publik mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari keamanan individu hingga stabilitas politik dan perdamaian nasional.<sup>1</sup>

Ketentraman publik adalah salah satu pilar yang mendukung pembangunan ekonomi. Suatu negara yang tidak mampu menyediakan tingkat keamanan yang memadai akan sulit menarik investasi dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian dalam pasar, yang berdampak buruk pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain itu, ketentraman publik juga berperan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup. Ketika individu dan keluarga merasa aman dan terlindungi dari ancaman fisik atau konflik,

---

<sup>1</sup>*Satuan Polisi Pamong Praja, "Naskah Akademis Rancangan Peraturan daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat" (Surabaya, 2012).*

mereka dapat lebih fokus pada pengembangan diri, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini menciptakan masyarakat yang lebih bahagia, sehat, dan produktif.

Dalam konteks politik, ketentraman publik adalah landasan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan proses demokrasi. Ketika konflik dan ketidakstabilan meningkat, risiko terhadap ketidakstabilan politik dan sosial juga bertambah. Oleh karena itu, ketentraman publik yang baik sangat penting dalam menjaga proses politik yang berjalan dengan lancar dan adil. Ketentraman publik juga memiliki dampak yang lebih luas dalam perdamaian global. Negara-negara yang tidak stabil secara internal cenderung menjadi sumber konflik regional atau bahkan ancaman terhadap perdamaian internasional. Oleh karena itu, menjaga ketentraman publik dalam suatu negara dapat berkontribusi pada perdamaian dunia secara keseluruhan.

Selain itu, ketentraman publik juga memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan sosial dan harmoni antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketika ketidakstabilan meningkat, konflik antarkelompok menjadi lebih mungkin terjadi, yang dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan ketegangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, ketentraman publik juga berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Ketika seseorang merasa terancam oleh kekerasan atau diskriminasi, hak-hak dasar mereka untuk hidup, kebebasan, dan keadilan seringkali terancam.<sup>2</sup> Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang aman bagi semua individu adalah bagian integral dari perlindungan HAM yang efektif. Secara keseluruhan, ketentraman publik adalah pondasi yang penting dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan, kualitas hidup yang tinggi, stabilitas politik, dan perdamaian global. Untuk mencapai ketentraman publik yang baik, pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam mencegah konflik, mengatasi ketidakstabilan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua warga negara.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pada masa Kesultanan, ketentraman publik sering kali memiliki dinamika unik yang mencerminkan sistem pemerintahan dan nilai-nilai sosial dari periode tersebut. Masa Kesultanan sering dikenal dengan pemerintahan sentral yang kuat di bawah kepemimpinan seorang sultan atau raja. Ketentraman publik pada masa ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan kemampuan sultan dalam memelihara kedamaian dalam kerajaannya. Ketidakstabilan politik atau konflik internal di antara pihak-pihak yang bersaing untuk kekuasaan sering kali dapat mengancam ketentraman publik pada masa Kesultanan.

Namun, banyak kesultanan di Nusantara juga dikenal karena kemampuannya dalam menciptakan lingkungan yang relatif aman dan stabil. Pemerintahan yang adil, kebijakan yang mendukung perdamaian, dan sistem hukum yang berfungsi baik adalah faktor-faktor yang dapat menciptakan ketentraman publik yang baik pada masa Kesultanan. Ketika rakyat merasa dilindungi dan adil di bawah pemerintahan sultan, ini dapat memberikan kontribusi positif pada stabilitas sosial dan ekonomi.

Salah satu elemen utama dalam menjaga ketentraman publik dalam kesultanan adalah pemerintahan yang adil dan efisien. Sultan yang mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik, memberikan perlindungan bagi warga negara, dan menerapkan hukum yang konsisten, akan cenderung menciptakan lingkungan yang stabil dan aman. Sebaliknya, pemerintahan yang korup atau otoriter dapat menciptakan ketidakstabilan dan konflik internal yang merusak ketentraman publik.

Selain itu, faktor agama juga memiliki peran penting dalam memengaruhi ketentraman publik pada masa Kesultanan. Sebagian besar kesultanan berbasis agama, dan nilai-nilai agama sering digunakan untuk merumuskan hukum dan norma sosial. Ketika agama diperlakukan secara adil dan dihormati, ini dapat mendukung harmoni antaragama dan mengurangi potensi konflik. Di sisi lain, konflik agama atau tindakan diskriminatif dapat mengancam ketentraman publik.

Aspek budaya dan etnis juga memainkan peran dalam ketentraman publik. Banyak kesultanan menghargai keragaman etnis dan budaya, dan sultan mungkin memiliki peran penting dalam menjaga harmoni antarberbagai kelompok masyarakat. Pendekatan inklusif terhadap beragam budaya dan suku bangsa sering kali berkontribusi pada stabilitas sosial dan ketentraman publik yang lebih baik. Dalam konteks ekonomi, ketentraman publik pada masa Kesultanan sering kali berkaitan dengan perdagangan dan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Kesultanan yang mengelola perdagangan dengan baik, menjaga stabilitas mata uang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan peluang ekonomi bagi rakyatnya, yang pada gilirannya mendukung ketentraman.

Dalam masa kesultanan Jambi dan Palembang saling menggunakan undang undang adat yang mengatur ketentraman publik yang di sebut dengan undang undang Simbur Tjahaja yang berasal dari kesultanan Palembang dan *Oendang-oendang Djambi* yang berasal dari kesultanan Jambi. *Undang undang Simbur Tjahaja* sendiri memiliki 6 bab yang menjelaskan berbagai aturan di Masyarakat. Mengenai aturan ketentraman publik terdapat pada bab ketiga yang menjelaskan pelanggaran keamanan di Masyarakat.<sup>3</sup>

*Undang-undang Simbur Tjahaja* adalah sebuah peraturan hukum yang disusun oleh seorang tokoh wanita Palembang yang bernama Ratu Sinuhun.<sup>4</sup> Ratu Sinuhun adalah permaisuri Raja Palembang yang bernama Pangeran Ratu Siding Kenanyan (1639-1650) bin Kimas Adipati bin Kimas Anom bin Kiyai Geding Ilir yang memiliki istana Kraton Kuto Gawang di kelurahan 1 Ilir Palembang Lamo Secara nasab/silsilah Ratu Sinuhun adalah putri dari Temenggung Monconegoro dan bundanya Nyai Geding Pembayun, makam Ratu Sinuhun terletak di Sabo Kingking kelurahan 2 Ilir Palembang. Dalam mengatur kehidupan bermasyarakat Kesultanan Palembang memedomani *Undang-undang Simbur Tjahaja* karya Ratu Sinuhun istri dari

---

<sup>3</sup> *Undang undang Simbur Tjahaja*, 1984.

<sup>4</sup> Muhammad Adil, "Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya," *Nurani* 14, no. 2 (2015): 57–76.

Pangeran Sido Ing Kenayan. Sebuah peraturan hukum yang dilegalkan oleh negara yaitu *Undang-Undang Simbur Tjahaja*, untuk ibukota Palembang menggunakan hukum syariat Islam (UU Palembang).<sup>5</sup>

Tulisan Asli dari *Undang-undang Simbur Tjahaja* ditulis dengan aksara Arab Kuno, diciptakan serta dilaksanakan kira-kira tahun 1630 saat kerajaan Palembang Darussalam diperintah oleh Ratu Sinuhun Seding. Semenjak pemerintahan Sri Sultan Abdurrahman, wilayah kerajaan Palembang bertambah luas, misalnya Bangka Belitung dan lain-lain, maka Undang undang ini diubah dan diperluas dengan Undang-undang wilayah yang dinamakan Undang-undang Sindang Merdeka (maksudnya Undang-undang daerah). Pada mulanya Undang-undang ini merupaka Undang-undang Dasar, tetapi oleh penjajah dijadikan Undang-undang Adat. Hal ini di lakukan oleh Ratu Sinuhun Seding dan para pemimpin kesultanan yang pada saat itu memimpin kerajaan Palembang Darussalam untuk menyebarkan Undang-undang Simbur Tjahaja di berbagai daerah. Kemudian ada *Oendang-oendang Djambi* yang di gunakan pada masa kesultanan Jambi yang mengatur berbagai permasalahan yang terjadi di Masyarakat.

Pada awalnya Jambi dianggap sebagai daerah yang sangat strategis untuk pusat atau jalur perdagangan internasional, kemudian semakin surut bahkan hampir tidak diperhitungkansama sekali, khususnya oleh pihak VOC atau Belanda. Menurut Elsbeth Locher-Scholten, pada abad ke-17 dan seterusnya, Kesultanan Jambi merupakan daerah miskin dengan pangeran atausultan yang juga miskin, sehingga tidak menarik lagi bagi pihaklain untuk menjalin hubungan perdagangan dengannya.

Pada naskah *Oendang-oendang Djambi* yang dipublikasikan oleh L.W.C. van den Berg, disebutkan bahwa yang menulis adalah Demang Setia Wigoena Dja'far atas perintah Sultan Ahmad Ratu Nashruddin (Sultan Ahmad Nasharuddin binMahmud Muhyiddin) pada 17

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Rabiul Awal 1283 H/30 Juli 1866.<sup>6</sup> Naskah *Oendang-oendang Djambi* tidak lebih tua dibanding-kan naskah *Simbur Tjahaja* Palembang yang juga diedit dandipublikasikan oleh L.W.C. van den Berg. L.W.C van den Bergmenyatakan bahwa kodifikasi *Simbur Tjahaja* adalah hasil kompi-lasi dari beberapa hukum/adat di Palembang yang ditulis oleh J.F.R.S. van den Bossche dalam bahasa Arab Melayu selama dua tahun dan selesai pada 1854 Dengan perbandingan tersebut bisa diprediksi bahwa *Oendang-oendang Djambi* pertama kali adasecara tertulis pada 1866 atau pada masa Sultan Ahmad Nasha-ruddin bin Mahmud Muhyiddin (1858-1881).<sup>7</sup>

*Oendang-oendang Djambi* terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagian tentang hukum adat yang berisi 32 pasal. Kedua, tentang kedudukan hukum syarak dan hukum adat tanpa menyebutkan jumlah pasal. Bila dihitungberdasarkan bab atau pasal, jumlahnya sekitar 32 pasal. Ketiga,mengatur interaksi antara peternak kerbau dan pemilik tanah atau sawah. Undang-undang Jambi merupakan kumpulan aturan yang digunakan oleh pihak kesultanan untuk mengatur roda pemerintahan. Undang-undang tersebut terbagi menjadi dua bagian utama yaitu hukum adat dan hukum syarak.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah dalam penelitian dan pembahasan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dan penerapan hukum kententrman publik di Jambi pada periode 1900-1930?
2. Bagaimana kondisi kententrman di Jambi pada periode 1900-1930?

---

<sup>6</sup> Ayub Mursalin, "Sejarah dan Struktur Undang- undang Kesultanan Jambi The," *Sejarah dan Struktur Undang-undang Kesultanan Jambi SELOKO 1*, no. 2 (2012): 283–316.

<sup>7</sup> *Ibid.*

3. Bagaimana dampak dari penerapan hukum kententruman publik di Jambi pada periode 1900-1930?

### **C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian meliputi, ruang lingkup spasial dan temporal. Hal ini diperlukan agar cakupan penelitian dalam membahas penelitian ini tidak terlalu luas dan terlalu kompleks agar dapat terfokus pada titik permasalahan. Batasan spasial (tempat) dari penelitian ini adalah wilayah kesultanan Jambi. Sedangkan batasan temporal (waktu) dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1900 hingga tahun 1930. Tahun 1900 menjadi awal penelitian ini karena pada tahun ini kesultanan Jambi yang di pimpin Sultan Thaha Saifuddin menggunakan Undang Undang Kententruman publik sampai dengan agresi belanda terhadap Jambi,<sup>8</sup> Sementara tahun 1930 dijadikan batas akhir karena pada tahun ini masa kolonial Belanda telah berada di Jambi dan membentuk keresidenan di Jambi dan masih tetap menggunakan Undang Undang kententruman Publik.<sup>9</sup>

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan dan penerapan hukum kententruman publik di kesultanan Jambi pada periode 1900-1930
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan hukum kententruman publik di masa kesultanan Jambi 1900-1930
3. Untuk mengetahui laporan hukum kententruman publik di wilayah kesultanan Jambi

---

<sup>8</sup> Ariyansa, "Pemetaan Peperangan Di Jambi Pada Masa Sultan Thaha Saifuddin Tahun 1855-1904" 01, no. 01 (2021): 02–100.

<sup>9</sup> Neni Sumarni, "Sejarah Kesultanan Jambi Menurut Naskah 'Ini Sajarah Kerajaan Jambi,'" *Malay Studies: History, Culture and Civilization 1*, no. 1 (2022): 1–17.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

1. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, menambah wawasan dan pengetahuan akademis bagi peneliti selanjutnya sehingga menambah khasanah dalam kajian sejarah Hukum Kententruman publik di Jambi tahun 1900-1930
2. Diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap undang undang tentang kententruman publik pada masa kesultanan Palembang dan Jambi
3. Menambah referensi dikalangan Sejarawan, pendidik sejarah, pemerhati sejarah, komunitas sejarah, dan yang berkaitan dengan Undang Undang tentang kententruman Publik di Jambi dan Palembang

## **F. TINJUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan uraian secara sistematis hasil penelitian terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>10</sup> Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dan untuk menghindari kesamaan pembahasan dalam memberikan masalah penelitian. Setelah melakukan riset dari beberapa sumber, penulis menemukan bahwa penelitian mengenai “Hukum Tentang Kententruman publik di Jambi tahun 1900-1942” tidak ada yang membahas secara spesifik tetapi hanya membahas sedikit mengenai kententruman publik di Jambi.

Di mulai dari Tulisan dari Erie Hariyanto<sup>11</sup> mengkaji dasar dasar hukum yang di terapkan di Nusantara, Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan

---

<sup>10</sup> Fajar Nyfantoro, Tamara Adriani Salim, dan Anon Mirmani, “Perkembangan Pengelolaan Arsip Elektronik di Nusantara : Tinjauan Pustaka Sistematis,” *Jurnal Kearsipan Terapan* 3, no. 1 (2019): 1–13.

<sup>11</sup> Erie Hariyanto, “BURGELLIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia),” *Al ihkam* 02, no. 01 (2016): 1–12.

dengan manusia lain. Hubungan itu terjadi sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Timbulnya hubungan antar manusia secara kodrati artinya makhluk hidup sebagai manusia itu dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia. Bagi setiap manusia dikodratkan memiliki kekayaan diperoleh selama hidupnya yang akan diberikan kepada yang berhak untuk melanjutkan kalau telah meninggal dunia.

Kegunaan hukum di dalam kenetran publik sebagai alat yang menjaga keamanan dan kesejahteraan Masyarakat dalam melakukan aktifitas secara normal, hal ini lah yang terdapat di *Undang Undang Simbur Tjahaja* dan *Oendang-oendang Djambi*, *Undang Undang Simbur Tjahaja* tidak tidak hanya berlaku dipusat kesultanan saja tetapi juga berlaku di daerah pendesaan dan daerah pedalaman kesultanan Palembang hal ini dapat di ketahui karena telah di bahas oleh Imam samroni<sup>12</sup> yang dimana isi dari kitab atau Undang Undang Simbur Tjahaja ini diserahkan kepada pimpinan pemerintahan (bawah kesultanan) setempat untuk menerapkannya pada masyarakatnya. *Undang Undang Simbur Tjahaja* digunakan untuk mengatur hubungan para warga diwilayah pedalaman (uluan). Untuk penggunaan UU Simbur Cahaya di wilayah pusat kesultanan sendiri telah di bahas oleh dari Wulandari<sup>13</sup> yang berjudul *Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang* kahjian tentang bagaimana UU Simbur cahaya di pergunakan di Kesultanan Palembang. Setelah berkembang nya UU Simbur Cahaya di berbagai tempat di pusat kesultanan Palembang dan daerah daerah sekitaran kesultanan Palembang, Kesultanan Palembang pun mulai menyebarkan UU Simbur Cahaya ke daerah daerah yang berbatasan langsung dengan daerah kesultanan Palembang Hal ini dapat di ketahui Dari tulisan dari

---

<sup>12</sup> Imam Samroni, "Undang-undang Simbur Cahaya," 31 Juli 2007, 6–7.

<sup>13</sup> Dwi Anggi Wulandari dan Marzuki Marzuki, "Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 2 (2020): 187.

Farida<sup>14</sup>. Dan setelah menyebarkan *Undang Undang Simbur Tjahaja* ke seluruh kesultanan Palembang maka Undang Undang Simbur Tjahaja di sebar ke luar Palembang yakni Bengkulu dan Lampung Hal ini di ketahui melalui tulisan dari Sirajuddin M., Ahmad Abas Musofa dan Ahmad Mathori.<sup>15</sup> Setelah penyebaran Undang Undang Simbur Tjahaja yang sangat luas tapi *Undang Undang Simbur Tjahaja* tidak menjangkau wilayah Jambi karena di Jambi sendiri telah berkembang dan telah ada Undang Undang yang serupa dengan Undang Undang Simbur Tjahaja yakni *Oendang-oendang Djambi* yang di tulis para raja raja Jambi terdahulu dan di lanjutkan di masa kesultanan hal ini dapat di ketahui karena telah di bahas oleh Ayub Mursalin<sup>16</sup> *Sejarah dan Struktur Undang-undang Kesultanan Jambi* dalam *Oendang-oendang Djambi* terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagian tentang hukum adat yang berisi 32 pasal. Kedua, tentang kedudukan hukum syarak dan hukum adat tanpa menyebutkan jumlah pasal. Bila dihitung berdasarkan bab atau pasal, jumlahnya sekitar 32 pasal. Ketiga, mengatur interaksi antara peternak kerbau dan pemilik rumah atau sawah dalam keseharian. Dalam *Oendang-oendang Djambi* terdapat hukum adat yang mengatur sikap, peran, dan fungsi para pemegang kewenangan dari tingkat terendah sampai tertinggi dalam menangani masalah-masalah hukum di masyarakat serta bagaimana proses hukum itu ditegakkan.<sup>17</sup> *Oendang-oendang Djambi* berada di titik terakhir pada masa kesultanan Sultan Thaha Saifuddin Tahun 1855-1904.<sup>18</sup> Dimana saat itu merupakan terakhir kali nya penggunaan *Oendang-oendang Djambi* pada masa kesultanan Jambi. Setelah keruntuhan kesultanan Jambi pada tahun 1904, kesultanan Jambi pun di gabungkan dibawah kekuasaan keresidenan Palembang<sup>19</sup> tapi hanya dua tahun setelah itu Jambi di bentuk oleh pihak kolonial Belanda

---

<sup>14</sup> Farida, "Perbatasan Wilayah dan Hubungannya dengan Pusat Kekuasaan Kesultanan Palembang" (Palembang, 9 November 2015).

<sup>15</sup> Sirajuddin M. Ahmad Mathori Ahmad Abas Musofa, "undang-undang Simbur Cahaya Bangkahulu," *Sejarah, Kearifan Lokal, dan Sumber Hukum Nasional* 01, no. 02 (2021): 1–80.

<sup>16</sup> Mursalin, *op. cit.*

<sup>17</sup> *Oendang-oendang Djambi Pasal 1-8*

<sup>18</sup> Ariyansa, *op. cit.*

<sup>19</sup> Kemas A. R. Panji, "Sejarah Keresidenan Palembang," *Universitas PGRI Palembang. Sri* 02, no. 01 (1825): 1–16.

keresidenan sendiri pada tahun 1906.<sup>20</sup> Tetapi walaupun telah ada Oendang-oendang Djambi pada masa kolonial sekalipun tidak menutup kemungkinan adanya Tindakan kriminal/kejahatan yang mengganggu ketentraman publik hal ini dapat diketahui melalui *Arnhemsche courant* (surat kabar Arnhem)<sup>21</sup> yang menjelaskan pencurian yang terjadi di Masyarakat dan ada juga tindak kejahatan yang dilakukan oleh pejabat kolonial Belanda terhadap Masyarakat yang jelaskan di surat kabar *De locomotief*<sup>22</sup> selain Tindakan kejahatan/kriminal tersebut ada perebutan hak tanah yang dilakukan pihak kolonial Belanda yang di kabar di surat kabar *Onze Kolonien*(koloni kita)<sup>23</sup> dan yang terakhir sering terjadi Tindakan kejahatan/kriminal yang sampai membuat jatuh korban meninggal dunia di Masyarakat kecil hal ini di ketahui melalui *Bataviaasch nieuwsblad*(koran Batavia)<sup>24</sup>.

Begitulah yang terjadi di Masyarakat Tindakan kejahatan/kriminal sering sekali terjadi di Masyarakat baik dari Masyarakat kecil ataupun pejabat, hal ini membuat ketentraman publik yang ada di Masyarakat menjadi terganggu oleh karena itu penerapan Oendang-oendang Djambi dan Undang Undang Simbur Tjahaja menjadi penting agar masyarakat mendapatkan ketentraman sebagaimana mestinya yang aman dan sejahtera. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menghadirkan ide ide dari Oendang-oendang Djambi dan di masa lalu dari kehidupan sosial dan adat kebudayaan yang terjadi, yang mana pada saat itu undang undang adat ini masih digunakan di Jambi sampai pada era kesultanan Jambi. Hal ini merupakan sebuah kajian yang belum pernah dikaji sebelumnya.

---

<sup>20</sup> Marleily Rahim Asmuni et al., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, 1978.

<sup>21</sup> *Réd Lion dan Court Fleetstreet*, "Arnhemsche courant.," 16 Agustus 1901.

<sup>22</sup> *D E Locomotief dan Toon Dnpnis*, "De locomotief.," 30 April 1905.

<sup>23</sup> *bijblad van de nieuwe Courant*, "Onze Kolonien," 17 Maret 1913.

<sup>24</sup> *Kam Bbu F dan Bataviaasch Nieuwsblad*, "Bataviaasch nieuwsblad," 26 April 1904.

## G. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.<sup>25</sup> Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kerangka konseptual diperlukan dalam sebuah penulisan sejarah agar tidak menimbulkan multipenafsiran. Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah terjadi di masa lampau<sup>26</sup> Kerangka berpikir sangat menentukan kejelasan dan validitasi proses penelitian secara keseluruhan, maka dari itu dalam penulisan skripsi berjudul “Hukum Tentang Kententraman publik di Jambi tahun 1900-1930” penulis menggunakan perspektif Histiografi

Historiografi adalah ilmu yang mempelajari metode penggambaran atau penulisan sejarah, seperti asal-usul, riwayat, atau pengetahuan tentang peristiwa di masa lampau. Historiografi juga dapat diartikan sebagai hasil atau karya penulisan sejarah yang didasarkan pada sumber, teknik, dan pendekatan teoretis tertentu. Historiografi mencerminkan cara pandang sejarawan terhadap peristiwa-peristiwa sejarah dan bagaimana mereka menyajikannya dalam bentuk tulisan.<sup>27</sup> Skripsi ini melihat penggunaan pasal pasal di dalam undang undang kententraman publik yang ada di *Oendang-oendang Djambi* yang di gunakan


---

<sup>25</sup> Fitri Nur Mahmudah dan Eka Cahya Sari Putra, “Tinjauan pustaka sistematis manajemen pendidikan: Kerangka konseptual dalam meningkatkan kualitas pendidikan era 4.0,” *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 43–53.

<sup>26</sup> Nyfantoro, Salim, dan Mirmani, *op. cit.*

<sup>27</sup> S.S Heri Purwanto, *Sejarah*, 2019.

dan mencari tahu perkembangan dari ketentraman publik yang ada pada masa kesultanan Jambi



Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir Penelitian

## H. METODE PENELITIAN

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis sumber rekaman dan peninggalan masa lalu<sup>28</sup> Penelitian sejarah yang dilakukan haruslah bersifat akurat terhadap suatu masalah dengan cara menyusun kerangka-kerangka peristiwa yang sistematis hingga dapat memaparkan runtutan sejarah yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.<sup>29</sup>

Pertama, Heuristik yaitu merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, materi sejarah dari evidensi Sejarah.<sup>30</sup> Dalam mencari sumber-sumber penulis mendapatkan sumber sumber dari sejarah kesultanan Palembang dan kesultanan Jambi yang di muat di berbagai buku ,jurnal dan manuskrip dan Oendang-oendang Djambi dan Undang Undang Simbur Tjahaja. Sumber yang di dapat berupa beberapa peninggalan naskah-naskah kuno peninggalan dari kesultanan Palembang dan Jambi yang ada di Perpustakaan

<sup>28</sup> Wulan Juliani Sukmana, "Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah)," *Seri Publikasi Pembelajaran 1*, no. 2 (2021): 1-4.

<sup>29</sup> *Metode Sejarah Revisi Akhir 2020*.

<sup>30</sup> Reli Fitriani, Titin Nurhayati Ma'mun, dan Ade Kosasih, "Kontribusi Penelitian Filologi Untuk Pengembangan Studi Sejarah," *METASASTRA: Jurnal Penelitian Sastra 11*, no. 2 (2019): 181,

Nasional RI yang mengkaji berbagai hukum adat yang ada di Palembang dan Jambi dan beberapa manuskrip Oendang-oendang Djambi dan Undang Undang Simbur Tjahaja dari museum Siginjei Provinsi Jambi dan beberapa surat kabar dari delper yang berupa : *Arnhemsche courant*(menjelaskan Tindakan pencurian di sekitar Masyarakat), *Bataviaasch nieuwsblad*(tindakan perampokan yang di sertai pemunuhan) , *De locomotief* (menjelaskan Tindakan pembunuhan oleh pejabat daerah), *Onze Kolonien* (Perebutan hak milik tanah masyarakat oleh pihak kolonial) ,*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*(proses persidangan dan pembunuhan oleh pihak pejabat)

Kedua, kritik sumber dimana sumber-sumber yang telah terkumpul akan masuk ke dalam tahap kritik sumber. Pada tahap ini sumber yang telah didapat pada tahap heuristik dilakukan penyaringan atau penyeleksian dengan mengacu kepada prosedur yang ada, yaitu sumber yang faktual dan orisinilitasnya terjamin. Kritik sumber berkaitan dengan verifikasi sumber, yaitu pengujian mengenai keaslian sumber (autentifikasi) dan kesahihan sumber.<sup>31</sup> Kritik Sumber mempunyai dua macam yaitu kritik ekstern dan intern<sup>32</sup> Kritik ekstern menguji kesejatian, dan keaslian sumber-sumber yang ada. Sedangkan kritik intern yaitu menguji seberapa jauh kesaksian sumber yang dapat dipercaya. Tahapan kritik ini tentu saja memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya. Salah satu tujuan yang dapat diperoleh dalam tahapan kritik ini adalah otentitas. Kritik ini dilakukan agar mengetahui apakah data yang didapatkan benar-benar asli, ataukah sudah dirubah isinya, dan juga bisa dilakukan sebuah perbandingan jika sumber yang berbeda menyebutkan hal yang sama, ataupun hampir sama. Kritik ekstern dalam suatu penelitian meliputi atas asal-usul dari sumber. Sumber dan catatan atau peninggalan diperiksa untuk mengetahui keaslian sumber.

---

<sup>31</sup> Fitri Sari Setyorini, "Kritik Narasi Sejarah Terhadap Sosok Alauddin Khalji Dalam Film *Padmaavat*," *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 18, no. 2 (2021): 201–13, doi:10.15575/al-tsaqafa.v18i2.14622.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Ketiga, Interpretasi, sejarah sering disebut juga dengan analisa sejarah<sup>33</sup> Dalam tahap ini telah ditetapkan fakta-fakta yang lebih bermakna karena saling berhubungan dan saling menunjang. Dalam hal ini, interpretasi atau penafsiran pada suatu penelitian berusaha untuk merangkai data-data yang diperoleh untuk kemudian ditafsirkan dalam cerita sehingga mengandung arti dan makna. Sejarawan harus menguraikan setiap informasi yang telah melewati tahap kritik sumber dan kemudian disatukan menjadi sebuah deskriptif sejarah yang utuh dengan membandingkan data untuk menyingkap peristiwa yang terjadi dalam waktu yang sama. Dalam tahap ini terkadang diperlukan dugaan dari data yang ada dan berusaha menemukan penjelasan sesuai dengan dugaan.

Keempat, Historiografi yaitu tahap akhir dalam sebuah penelitian sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan<sup>34</sup> Dalam tahap ini, fakta-fakta sejarah yang telah didapatkan di lapangan kemudian dirangkai dan disusun secara kronologis yang menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya sesuai kaidah-kaidah sejarah. Penulisan sejarah merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian dari metode historis. Setelah melakukan rangkaian panjang kegiatan heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi atau penafsiran, kemudian satukan sehingga menghasilkan sebuah historiografi.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil penelitian di atas akan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> *Humar Sidik dan Ika Putri Sulistyana, "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah," Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya 11, no. 1 (2021): 19, doi:10.25273/ajsp.v11i1.6224.*

<sup>34</sup> *Sukmana, op. cit.*

BAB I PENDAHULUAN, dalam BAB ini menguraikan tentang: (1) Latar Belakang Masalah. (2) Rumusan Masalah, (3) Ruang Lingkup Penelitian, (4) Tujuan dan Manfaat Penelitian, (5) Tinjauan Pustaka, (6) Kerangka Konseptual, (7) Metode Penelitian, (8) Sistematika Penulisan.

BAB II Geografis dan politik kesultanan Jambi.terdiri dari:A.(lokasi Jambi pada masa kesultanan) B.(Hubungan kesultanan jambi dengan kesultanan Palembang dan pihak kolonial Belanda)

BAB III Ketentraman publik dalam aturan Undang undang Simbur Tjahaja dan Oendang-oendang Djambi.terdiri dari:A.( Ketentraman publik pada Simbur Tjahaja) B.( Ketentraman publik pada Oendang-oendang Djambi) C.( Relasi antara Hukum Simbur Tjahaja dengan Undang-undang Jambi)

BAB IV Dampak Penerapan .a (Laporan kententraman publik) b.( Dampak sosial politik)

BAB V PENUTUP, berisi (1) Kesimpulan dan (2) Saran. Pada BAB ini sebagai penutup akan diberikan kesimpulan jawaban dari permasalahan serta realisasi dari tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA dan DAFTAR LAMPIRAN